

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, Desa merupakan entitas komunitas dengan yuridiksi yang bertanggungjawab mengelola kepentingan komunitasnya yang didasari oleh latar belakang dan adat istiadat yang dibentuk dalam sistem Pemerintahan yang terletak di Kabupaten/Kota, sesuai dengan yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tersebut, pemerintah kemudian membuat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam isinya wewenang yang diberikan kepada desa untuk mengelola dan mengusahakan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah didasari oleh Asas otonomi yang disebut sebagai desentralisasi (UU No. 23 tahun 2014). Desentralisasi bertujuan sebagai alat perlindungan dan pembentukan sistem pemerintahan desa yang kompeten, efektif, efisien, transparan dan penuh tanggungjawab untuk merealisasikan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat. Dengan tujuan tersebut, desa memiliki tugas besar untuk dapat mewujudkannya. Oleh sebab itu, pemerintah desa diharuskan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pemerintahannya agar disaat penyelenggaraan pemerintahannya berakhir, semua hal yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan kebijakan Permendagri No. 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan, keuangan desa artinya segala hak dan kewajiban desa yang bisa diukur dengan uang dan yang berkenaan tentang dilaksanakannya hak dan kewajiban desa yang harus dikelola sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, penetapan bersama, serta pengaturan dan disiplin anggaran. Sehingga, diperlukan adanya evaluasi terhadap bagaimana dana desa itu dikelola, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengawasi penyaluran dana desa agar tidak ada dana desa yang menyimpang dan dimanipulasi oleh pihak yang ingin melakukan kecurangan.

Namun, meskipun peraturan-peraturan mengenai desa dan pengelolaan dana desa itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, masih banyak ditemui permasalahan dalam menjalankan pemerintahannya yang membuat pelaksanaan UU serta peraturan yang disepakati belum terlaksana secara maksimal. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pemerintahan di desa diantaranya kelalaian, penyelewengan dana desa, dan juga korupsi dana desa. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksiapan pada perangkat desa yang akhirnya menyebabkan proses penyelenggaraan serta pelaporan keuangan desa menjadi terlambat juga terjadi kesilapan ketika menyusunnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan 676 terdakwa korupsi dari perangkat desa sejak tahun 2015-2020, dalam artian perangkat desa selalu mendominasi terdakwa-terdakwa kasus korupsi setiap tahunnya (Sumber: www.kompas.com, 05 Maret 2022). Kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh

beragam faktor, diantaranya ialah, kompetensi sumber daya manusia/aparatur desa, transparansi, keikutsertaan masyarakat desa, pengamatan, komitmen organisasi, keahlian kepemimpinan kepala desa, serta penilaian kinerja. Selain itu, terdapat juga kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat desa (kepala desa) yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, diantaranya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sigulok, Kecamatan Doloksanggul yang telah merugikan negara sekitar 300 juta lebih (Sumber: www.waspada.id, 01 Juni 2022). Kemudian ada pula kasus korupsi dana desa yang terjadi di kecamatan lainnya, yakni kasus korupsi yang terjadi di Kecamatan Parlilitan, Desa Sihotang Hasugian Dolok I. Korupsi ini dilakukan oleh Kepala Desa di desa tersebut. Pada kasus ini, total anggaran yang tidak direalisasikan oleh Kepala Desa tersebut senilai Rp.188.604.085 (Sumber: www.sumut.jawapos.com, 22 Juni 2022). Serta beberapa kasus korupsi lainnya yang pernah terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam mengelola dan mengupayakan dana desa secara baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, serta bagaimana peranan masyarakat dalam mengawasi dan juga mengetahui kemana saja dana desa itu dialirkan.

Pada penelitian kali ini, faktor-faktor yang ingin dianalisis adalah mengenai kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat. Kedua faktor ini menjadi bagian utama yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana tolak ukur keberhasilan dalam mengatur dana desa ini bergantung pada kompetensi aparat desa itu sendiri sehingga hal ini perlu untuk diteliti guna mengetahui seberapa mampu

aparatur desa dalam mengatur dana desa. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam penelitian ini guna mengetahui seberapa besar peran masyarakat dalam mengurus dana desa. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat, maka semakin tinggi jumlah masyarakat yang ikut serta didalamnya (Masruhin & Kaukab, 2019).

Kompetensi aparatur desa menjadi salah satu unsur utama yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan, salah satu penyebab terjadinya penyelewengan dana desa adalah fungsionaris desa yang kurang memiliki kemampuan. Dimana kemampuan ini sangat diperlukan oleh kepala desa dan seluruh jajaran pelaksana pemerintah desa untuk dapat membangun desa serta mensejahterakan masyarakat di desa tersebut, sehingga sangat dibutuhkan adanya kesiapan dalam menjalankan pemerintahan desa.

Selanjutnya, transparansi juga menjadi bagian yang memberi dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat diperlukan untuk ikut serta mengambil bagian dalam mengelola dana desa dengan mengawasi pemanfaatan dana desa tersebut agar setiap penyelenggaraan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan searah dengan yang dituju dan sudah disepakati yaitu memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya.

Untuk melakukan penelitian ini, sebelumnya peneliti telah melakukan riset terhadap masalah yang akan diangkat. Dalam riset yang dilaksanakan oleh Mada et al., (2017) dijelaskan jika aparat pengelola dana desa memiliki kompetensi yang semakin meningkat, maka pengelolaan dana desa akan terus akuntabel. Hal ini terlihat dari riset yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo dimana kompetensi

aparatur pengelola dana desanya berdampak positif dan mencolok pada pengelolaan dana desa. Dalam riset ini, indikator yang dipakai untuk meneliti faktor kompetensi aparatur desa ialah keahlian, sikap, serta pengetahuan. Teknik pengampilan sampel yang digunakan adalah Proportionate Stratified Random Sampling (Strata Random Sampling), strata samplingnya adalah desa pesisir, desa dataran rendah, dan desa dataran tinggi/pegunungan. Masruhin & Kaukab (2019) pada risetnya menjelaskan, kompetensi aparatur mempunyai pengaruh positif pada pengelolaan dana desa (H_1 diterima). Berarti, tingkat kompetensi aparatur yang tinggi dapat membuat pengelolaan dana desa lebih akuntabel pula, karena para fungsionaris memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam mengelola dana desa. Penelitian oleh (Apriana et al., 2020) “The Influence of Organizational Commitment, Competence of Village Fund Management Officers, and Utilization of Information Technology on Accountability of Village Financial Management” menjelaskan hasil dari riset yang dilakukan menunjukkan kemampuan dari fungsionaris desa berdampak baik pada akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan penelitian (Pahlawan et al., 2020) partisipasi masyarakat memberi dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, adanya keterlibatan masyarakat maka dapat menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik dalam mengelola dana desa dan dapat membantu aparatur desa untuk membangun desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indraswari & Rahayu, 2021) ialah variabel partisipasi masyarakat tidak berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara

itu, riset yang dilakukan oleh (Umaira & Adnan, 2019) menyatakan bila partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan riset sebelumnya, terdapat kelemahan dan kelebihan dari setiap penelitian. Kelebihan yang dapat ditemukan yang pertama, untuk variabel kompetensi aparatur desa adalah variabel yang sering dipakai dalam sebuah riset mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan referensi penelitian untuk variabel tersebut. Kedua, beberapa riset menjelaskan tiap variabel yang digunakan secara terperinci. Sedangkan kekurangannya yang pertama, penelitian yang menggunakan variabel partisipasi masyarakat masih belum banyak ditemukan. Kedua, riset yang dilakukan di desa di Provinsi Sumatera Utara masih sedikit dijumpai. Ketiga, dari beberapa riset yang telah dilakukan, sebagian besar penelitiannya hanya mengambil desa yang berada dalam satu kecamatan yang jangkauan penelitiannya masih kurang luas.

Riset ini merupakan replikasi dari riset yang diteliti oleh (Mada et al., 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah:

1. Penelitian ini tidak memakai komitmen organisasi pemerintah desa sebagai variabel dalam penelitiannya.
2. Riset ini menggunakan teknik purposive sampling untuk mengambil sampelnya.
3. Teori agensi dan stewardship merupakan teori yang digunakan dalam riset ini.
4. Riset ini dilakukan di desa yang terletak pada Kabupaten Humbang Hasundutan yang sebelumnya belum pernah diteliti.

5. Adanya perbedaan populasi dari penelitian terdahulu sehingga sangat besar nilainya dalam menentukan derajat generalisasi hasil penelitian.

Atas dasar permasalahan dan penjelasan diatas, terkait pengelolaan dana desa, masih banyak hal yang perlu diteliti. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kabupaten Humbang Hasundutan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan yang sudah dibahas, selanjutnya masalah pada penelitian ini dapat diidentifikasi seperti di bawah ini:

1. Tanggung jawab untuk mengatur desa yang diwewenangkan oleh pemerintah pusat kepada desa setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014.
2. Peraturan-peraturan mengenai desa dan pengelolaan dana desa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, masih banyak ditemui permasalahan dalam menjalankan pemerintahannya yang membuat pelaksanaan UU serta peraturan yang sudah disepakati masih belum terlaksana secara optimal.
3. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa sepanjang tahun 2015-2020, dalam artian perangkat desa selalu mendominasi terdakwa-terdakwa kasus korupsi setiap tahunnya.

4. Terdapat banyak penyebab dari penyelewengan dana desa/kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, salah satu penyebabnya adalah korupsi dana desa
5. Perkembangan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan
6. Adanya kemungkinan jika partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya riset ini lebih terarah, peneliti membatasi riset ini pada variabel “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kabupaten Humbang Hasundutan)”.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang bisa diteliti pada penelitian ini ialah:

1. Apakah kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apakah partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan?

3. Apakah kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka dapat ditentukan tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Membuktikan secara empiris kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Untuk membuktikan apakah partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Humbang Hasundutan

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Instansi Desa dan Masyarakat Desa

Riset ini diharapkan mampu menambahkan ilmu bagi fungsionaris desa dalam mengatur dana desa agar akuntabilitas yang baik dapat tercapai. Bagi masyarakat desa, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan agar masyarakat turut serta dalam mengawasi aliran dana desa agar

pembangunan desa dapat tercapai dengan baik sehingga dapat memajukan desa dan masyarakat di dalamnya.

2. Bagi Peneliti

Melalui riset ini penulis dapat meningkatkan pengetahuan secara teoritis maupun empiris terkait pengaruh partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pihak Akademik

Peneliti berharap riset ini bisa menambah bahan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengangkat topik yang berhubungan dengan akuntansi terkhususnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.